



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 155/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **I GEDE SADIARKA**; Laki-laki , Lahir di Unggahan, 14-05-1960, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta;
- II. **NI NYOMAN SUARTINING**; Perempuan, lahir di Unggahan, 10-03-1957, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai ; **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 8 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 155/Pdt.P/2022/PN.Sgr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon Kakek dan nenek dan juga sebagai wali dan atau pengasuh dari :
 1. KADEK DANIEL DWI SAPUTRA
 2. KOMANG DONI ARTA YASA
 3. GEDE ANDRE PUTRA DIRGANTARA
 4. KETUT DEMIAN SADNI PRADNYAN
2. Bahwa ayah Kandung dari KADEK DANIEL DWI SAPUTRA sudah meninggal dan ibu kandungnya sudah menikah lagi
3. Bahwa Cucu para pemohon yang bernama KADEK DANIEL DWI SAPUTRA telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang perempuan yang bernama KOMANG JENI EVIYANI sehingga KOMANG JENI EVIYANI hamil maka para pemohon berniat mengawinkan anak para pemohon yang bernama KADEK DANIEL DWI SAPUTRA dengan perempuan yang bernama KADEK NOVITA DEWI SAFITRI
4. Bahwa syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan agama Hindu maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang bernama KADEK DANIEL DWI SAPUTRA dan KOMANG JENI EVIYANI belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena pacar anak para pemohon yang bernama KOMANG JENI EVIYANI telah hamil untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan dilahirkan oleh KOMAMNG JENI EVIYANI tidak jelas bapaknya serta kesulitan – kesulitan administrasi dikemudian hari maka

Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor : 155/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon segera akan menikahkan anak para pemohon setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri singaraja

5. Bahwa antara cucu para pemohon yang bernama KADEK DANIEL DWI SAPUTRA dan KADEK NOVITA DEWI SAFITRI, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa cucu para pemohon berstatus jejaka dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala keluarga
7. Bahwa orang tua KOMAMNG JENI EVIYANI yang bernama MADE SUARJANA dan SARIA TININGSIH telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
8. Bahwa cucu para pemohon yang bernama KADEK DANIEL DWI SAPUTRA dan calon istrinya yang bernama KOMAMNG JENI EVIYANImasih dibawah umur menurut undang – undang yang berlaku maka para pemohon terlebih dahulu meminta ijin dispensasi kawin kepada pengadilan.
9. Bahwa oleh karena itu para pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mendapat ijin agar diberi ijin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak para pemohon yang bernama KADEK DANIEL DWI SAPUTRA dengan KOMAMNG JENI EVIYANIsesuai dengan adat agama Hindu serta undang – undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut , maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin Kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama KADEK DANIEL DWI SAPUTRA dengan KADEK NOVITA DEWI SAFITRI
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan Penetapan Permohonan ijin Dispensasi Kawin ini di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para pemohon, atau apabila Pengadilan berpendapat lain para pemohon mohon penetapan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut melalui E-Court sebanyak 2 kali berdasarkan panggilan e-Summons tanggal 13 September 2022 dan tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor : 155/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 155/Pdt.P/2022/PN.Sgr tersebut gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh kami Made Hermayanti Muliarta, SH, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

Ida Ayu Putu Mariani, SH

Made Hermayanti Muliarta, SH

Perincian biaya :

PendaftaranRp 30.000,00

Biaya Proses.....Rp 50.000,00

PNBP.....Rp10.000,00

Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Perkara Nomor : 155/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)